

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYELENGGARA
APLIKASI OVO TERHADAP KEGAGALAN *TOP-UP* DANA
PENGGUNA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Laura Agnasia Hadiwinoto

1387049

Pembimbing :

Christian Andersen, S.H., M.Kn



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara Aplikasi OVO Terhadap Kegagalan *Top-up* Dana Pengguna Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”**. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Secara garis besar Skripsi ini menganalisis mengenai pertanggungjawaban pihak penyelenggara aplikasi *mobile payment* terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Melihat pada saat ini banyak orang yang bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi *mobile payment*. Karena pembayaran melalui aplikasi *mobile payment* tergolong sangat mudah dan cepat, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

2. Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Rahel Octora, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Christian Andersen, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing skripsi ini, yang dengan sabar dan berkenan menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan skripsi sehingga dapat selesai tepat waktu.
5. Dian Narwastuty, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang selalu membantu dan memberikan saya dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., SE., Ak., Not. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saya banyak masukan untuk penulisan skripsi ini.
7. Tresnawati, S.H., LL. M. Selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu dan memberikan masukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
9. Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman dan sahabat yang telah membantu, memberikan dukungan dan doa, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.

Penulis dalam menyusun skripsi ini tidaklah sempurna. Apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 29 Juli 2019

Penulis

Laura Agnasia Hadiwinoto